



PUTUSAN

NOMOR 1269/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata secara e-court dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PERMATAGRIYA ASRI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagaimana anggaran dasarnya tercantum dalam Akta Pendirian No. 209, tanggal 23 Januari 1985, yang telah mengalami perubahan terakhir diubah dengan Akta No. 01, tanggal 14 Juni 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky Siahaan, S.H., CLA., Agung Nur Wahyudi, S.H., dan Afif Juvicho, S.H. Para Advokat dari RICKS & Co. LAW FIRM, beralamat di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Level 30, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **21 Agustus 2023**, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

LAWAN

PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA ANEKA INDUSTRI FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA DKI JAKARTA PT. PERMATAGRIYA ASRI ("PUK SPAI FSPMI DKI JAKARTA PT. PERMATAGRIYA ASRI"), suatu Perkumpulan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Apartemen Puri Park View Jl. Pesanggrahan No.33, RT/RW: 010/005, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta – 11620, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1269/PDT/2024/PT DKI



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 1269/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 1269/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, tanggal 14 Agustus 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, tanggal 14 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp474.500,- (empat ratus tujuh puluh empat lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat oleh Iyus Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, yang telah diucapkan secara elektronik dan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2024 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 04 September 2024;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1269/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan memori banding secara elektronik dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 04 September 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 09 September 2024 telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 September 2024 untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah diucapkan secara elektronik dan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2024, dalam perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut pada tanggal 27 Agustus 2024, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang selengkapnyanya termuat dalam memori banding tertanggal 27 Agustus 2024, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka memori banding tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat di dalam memori banding pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1269/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, tertanggal 14 Agustus 2024;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM PROVISI:

Menyatakan Penundaan atas Pelaksanaan Kewajiban Pembanding semula Penggugat dalam melakukan Pembayaran Kekurangan Upah Tahap ke-3 (tiga) sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Pembayaran Kekurangan Upah Tahap ke-4 (empat) sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Terbanding melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan kepada Pembanding terkait Surat Kuasa dari 49 (empat puluh sembilan) orang pekerja kepada Terbanding sesuai dengan Perjanjian Bersama tertanggal 01 Desember 2023;

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Terbanding semula Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili dan memutus perkara Gugatan *A quo*;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Perjanjian Bersama tanggal 01 Desember 2023 adalah sah dan mengikat bagi Pembanding dan Terbanding;
2. Menyatakan Terbanding telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) sehubungan dengan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian Bersama tanggal 01 Desember 2023;
3. Memerintahkan kepada Terbanding untuk menyerahkan kepada Pembanding Surat Kuasa dari Nurhasan Hotib, dkk (49 Orang) tanggal 18 Januari 2022 kepada PUK SPAI FSPMI DKI JAKARTA PT. PERMATAGRIYA ASRI atau Terbanding sesuai dengan Perjanjian Bersama tertanggal 01 Desember 2023;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Ataau

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1269/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 September 2024 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan tersebut Terbanding semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menerima kontra memori banding Terbanding (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt;
4. Menghukum Pemohon Banding (semula Penggugat) membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Terbanding (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak memori banding Pemanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan kontra memori banding Terbanding (semula penggugat rekonsensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pertjanjian bersama yang di tanda tangani Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi pada tanggal 1 Desember 2023 adalah sah dan mengikat secara hukum;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1269/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa kekurangan upah sebagaimana termuat dalam perjanjian bersama tanggal 1 Desember 2023 yang seluruhnya sebesar Rp. 450.000.000,- sejak putusan dibacakan walaupun ada upaya perlawanan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan pembayaran kekurangan upah sebagaimana termuat dalam perjanjian bersama tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- perhari sejak 1 Februari 2024 sampai dengan adanya putusan hukum tetap mengenai perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan putusan sampai diucapkan putusan akhir;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari secara cermat dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt., turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, tanggal 14 Agustus 2024, serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Para Pihak yang berperkara maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat *aquo* sudah tepat dan benar karena segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta telah menunjuk dasar hukum sebagai alasan untuk Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menurut penilaian Pengadilan Tinggi banyak hal yang diulang yang sudah disampaikan di

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1269/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dan hal itu sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Negeri, karena itu alasan-alasan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat *aquo*, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semua Penggugat beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo* dalam pengadilan tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 100/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, tanggal 14 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, tanggal 14 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1269/PDT/2024/PT DKI



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1269/PDT/2024/PT DKI